# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/III.14/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN KABUPATEN KONSERVASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa hakikat Kabupaten Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam yang termasuk didalamnya "ekosistem yang dilakukan dengan prinsip-prinsip konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya secara lestari sehingga dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. bahwa dalam rangka percepatan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi maka perlu dibentuk tim percepatan kabupaten konservasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Kabupaten Konservasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Kabupaten Konservasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

I. Pengarah

a. menetapkan kebijakan terkait kegiatan percepatan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi; dan

b. memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan percepatan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

II. Penanggungjawab
melakukan koordinasi, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan.

III. Pelaksana
a. menyusun program, kegiatan dan rencana aksi yang mendukung percepatan implementasi rencana kerja Kabupaten Konservasi.
b. melaksanakan kegiatan, mengumpulkan data, dokumen, dan informasi lainnya sebagai rekam jejak proses Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.
c. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai dasar analisa rencana strategis dan upaya strategis yang selanjutnya dituangkan kedalam bentuk kegiatan.
d. menyiapkan agenda kerja pertemuan sesuai dengan kegiatan pada teknis perangkat daerah yang berkaitan.
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat dan provinsi dalam rangka memperoleh dukungan percepatan implemantasi Kabupaten Konservasi.
f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat secara berjenjang baik laporan yang sifatnya rutin maupun berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim percepatan berpedoman pada Laporan Akhir Penguatan Konsep Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Konservasi dalam penyusunan program, kegiatan dan rencana aksi serta penyampaian laporan dalam rangka pencapaian Roadmap Kabupaten Konservasi.

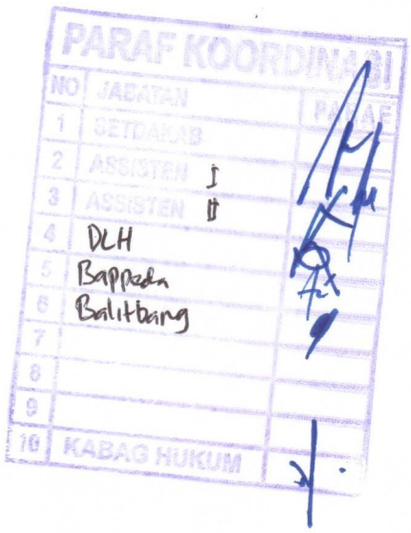
KEEMPAT : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/442/KPTS/III.14/2018 tentang Tim Kerja Percepatan Pengukuhan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/III.14/2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PERCEPATAN KABUPATEN KONSERVASI

I. PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat.
2. Wakil Bupati Lampung Barat.
3. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

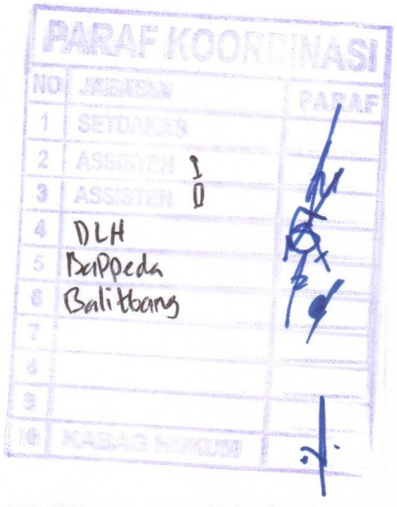
II. PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

III. PELAKSANA

KETUA : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

SEKRETARIS : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bappeda

ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11. Kepala Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12. Kepala Dinas Perikanan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
14. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
15. Kepala UPT KPH Liwa
16. Kepala Bidang Pengelolaan TNBBS Wilayah II
17. Camat se-Kabupaten Lampung Barat
18. *Wildlife Conservation Society*




BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS